



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin A. Caco Alias Erwin Alias Erwin Eto
2. Tempat lahir : Bul
3. Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 8 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 002/006, Kelurahan Bul, Kecamatan Biau, Kabupaten Bul, Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Erwin A. Caco Alias Erwin Alias Erwin Eto ditangkap oleh Penyidik dari satuan RESKOBA POLRES Bul sejak tanggal 22 Februari 2021 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Idris Lampedu, S.H. yang merupakan advokat dari Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Hak Azasi Manusia (LPS-HAM) yang beralamat di Jl. Syarif

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/09/Pen.Sus/2021/PN Bul tertanggal 15 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ERWIN A. CACO Alias ERWIN Alias ERWIN ETO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ERWIN A. CACO Alias ERWIN Alias ERWIN ETO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** serta **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya teap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ERWIN A. CACO Alias ERWIN ETO** pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

-Bahwa pada hari dan tanggal diatas Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Buol yang sebelumnya telah mengamankan saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN yang menurut informasi dari masyarakat telah memiliki Narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN diketemukan barang-barang berupa 1 (satu) Shaset plastic bening transparan yang berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu, 1 (satu) buah Dompot kulit berwarna hitam yang pada saat itu ditemukan didalam saku celana bagian samping sebelah kiri yang digunakan/dikenakan oleh saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN pada waktu itu, sedangkan dan 1 (satu) Unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO, Warna Hitam Putih, dengan Nomor IMEI 1 : 86839042100652, Nomor IMEI 2 : 868359042100645 dan Nomor SIM CARD : 0822 9626 0385, ditemukan pada saat itu masih dalam penguasaan saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN yang ia pegang dengan menggunakan tangan kirinya pada waktu itu. Kemudian dari keterangan saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN didapatkan informasi bahwa saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang di beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah mendengar keterangan dari saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN lalu saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Buol langsung menuju ketempat yang ditunjukan oleh saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN dengan maksud untuk mencari dan menangkap terdakwa. Selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol tidak ditemukan terdakwa, yang di duga sudah melarikan diri. Kemudian pada saat itu saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN menyampaikan bahwa dirinya mengetahui kalau terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya dari seseorang yang bernama saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI yang juga beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan di dapatkan informasi bahwa saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI sedang berada di rumah istrinya yang beralamat di Desa Daulan Kec. Bokat Kab. Buol, sehingga pada waktu itu saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Buol langsung bergerak cepat untuk mengamankan saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI.

-Bahwa benar Narkoba jenis shabu yang dijual oleh terdakwa kepada saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN diperoleh dari saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI yaitu berawal pada saat saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI menghubungi Terdakwa via telepon dan mengatakan kepada terdakwa "*ada barang ini saya punya, kau jualkan*" dan terdakwa menjawab "*antar kemari, saya ada di goamomial ini*". Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wita saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI dan saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN tiba di Kota Buol dan selanjutnya kembali menghubungi terdakwa via telepon dan mengatakan "*dimana*" lalu terdakwa menjawab "*kemari jow, saya tunggu di jalan depan lapangan*" selanjutnya saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI dan saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN langsung menuju ketempat dimana terdakwa berada, kemudian pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI menyerahkan paket Narkoba jenis sabu kepada terdakwa sambil saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI mengatakan "*saya minta bersihnya Sembilan juta saja semuanya*". Lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI, saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN, Lk. SANTO Alias ANTO dan Lk. LAN menyisihkan sedikit paket Narkoba

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu tersebut untuk di konsumsi. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa memasukan sisa paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam pembungkus rokok MALLBORO merah dan disembunyikan di jembatan yang beralamatkan di Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol.

-Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 pukul 18.50 wita terdakwa di hubungi oleh saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN via telepon untuk memeasan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 19.30 wita saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan bumi Nipa RT/RW 002/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah di pesan via telepon sebelumnya. Lalu terdakwa langsung pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa di bawah jembatan yang tidak begitu jauh dari rumahnya. Kemudian setelah terdakwa selesai mengambil narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN dan juga saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI yang sedang berada dirumahnya untuk masuk ke dalam rumah terdakwa dengan maksud untuk memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN dengan cara terdakwa mengambil atau menyisihkan Narkotika jenis sabu tersebut dari dalam satu paket narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa, lalu terdakwa masukan ke dalam 1 sachet plastic bening, kemudian barang tersebut ditimbang terdakwa dengan menggunakan skil atau timbangan digital milik terdakwa, yang pada saat itu berat dari satu paket Narkotika jenis sabu yang akan diberikan terdakwa kepada saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN adalah seberat + 0,44 gram yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI. Selanjutya saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- kepada terdakwa sebagai uang pembelian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa kembali menyembunyikan narkotika jenis shabu tersebut di bawah jembatan, setelah itu terdakwa pergi untuk makan nasi kuning disamping jembatan yang berada di lingkungan Bumi Nipa Kel. Biau Kab. Buol dan pada saat itu saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN kembali menghubungi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via telepon dengan maksud untuk memesan lagi narkoba jenis shabu. Kemudian tidak lama setelah itu terdakwa mendapat kabar bahwa rumahnya didatangi oleh pihak kepolisian, lalu karena merasa takut terdakwa melarikan diri dan pergi menuju toli-toli.

-Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 19.45 wita berawal dari laporan masyarakat yang menyampaikan bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol. Kemudian saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Buol langsung bergerak cepat menuju rumah terdakwa. Kemudian dengan memperlihatkan surat perintah tugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh ibu terdakwa dan warga sekitar. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Buol untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa terhadap Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5920 (nol koma lima sembilan dua nol) gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1934 gram (nol koma satu sembilan tiga empat) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan **Terdakwa ERWIN A. CACO Alias ERWIN ETO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;***

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ERWIN A. CACO Alias ERWIN ETO** pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di RT/RW 002/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal diatas Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Buol yang sebelumnya telah mengamankan saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN yang menurut informasi dari masyarakat telah memiliki Narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN diketemukan barang-barang berupa 1 (satu) Shaset plastic bening transparan yang berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu, 1 (satu) buah Dompot kulit berwarna hitam yang pada saat itu ditemukan didalam saku celana bagian samping sebelah kiri yang digunakan/dikenakan oleh saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN pada waktu itu, sedangkan dan 1 (satu) Unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO, Warna Hitam Putih, dengan Nomor IMEI 1 : 86839042100652, Nomor IMEI 2 : 868359042100645 dan Nomor SIM CARD : 0822 9626 0385, ditemukan pada saat itu masih dalam penguasaan saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN yang ia pegang dengan menggunakan tangan kirinya pada waktu itu. Kemudian dari keterangan saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN didapatkan informasi bahwa saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang di beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendengar keterangan dari saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN lalu saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Buol langsung menuju ketempat yang ditunjukan oleh saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN dengan maksud untuk mencari dan menangkap terdakwa. Selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol tidak ditemukan terdakwa, yang di duga sudah melarikan diri. Kemudian pada saat itu saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN menyampaikan bahwa dirinya mengetahui kalau terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awalnya dari seseorang yang bernama saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI yang juga beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biau Kab. Buol. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan di dapatkan informasi bahwa saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI sedang berada di rumah istrinya yang beralamat di Desa Daulan Kec. Bokat Kab. Buol, sehingga pada waktu itu saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Buol langsung bergerak cepat untuk mengamankan saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI.

-Bahwa benar Narkota jenis shabu yang dijual oleh terdakwa kepada saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN diperoleh dari saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI yaitu berawal pada saat saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI menghubungi Terdakwa via telepon dan mengatakan kepada terdakwa *"ada barang ini saya punya, kau jualkan"* dan terdakwa menjawab *"antar kemari, saya ada di goamonal ini"*. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wita saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI dan saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN tiba di Kota Buol dan selanjutnya kembali menghubungi terdakwa via telepon dan mengatakan *"dimana"* lalu terdakwa menjawab *"kemari jow, saya tunggu di jalan depan lapangan"* selanjutnya saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI dan saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN langsung menuju tempat dimana terdakwa berada, kemudian pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI menyerahkan paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sambil saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI mengatakan *"saya minta bersihnya Sembilan juta saja semuanya"*. Lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI, saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN, Lk. SANTO Alias ANTO dan Lk. LAN menyisihkan sedikit paket Narkotika jenis shabu tersebut untuk di konsumsi. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa memasukan sisa paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam pembungkus rokok MALLBORO merah dan disembunyikan di jembatan yang beralamatkan di Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol.

-Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 pukul 18.50 wita terdakwa di hubungi oleh saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN via telepon untuk menevas Narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 19.30 wita saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN datang ke rumah terdakwa yang beralamat di RT/RW 002/006 Lingkungan bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul



sabu yang sudah di pesan via telepon sebelumnya. Lalu terdakwa langsung pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa di bawah jembatan yang tidak begitu jauh dari rumahnya. Kemudian setelah terdakwa selesai mengambil narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN dan juga saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI yang sedang berada dirumahnya untuk masuk ke dalam rumah terdakwa dengan maksud untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN dengan cara terdakwa mengambil atau menyisihkan Narkoba jenis sabu tersebut dari dalam satu paket narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa, lalu terdakwa masukan ke dalam 1 sachet plastic bening, kemudian barang tersebut ditimbang terdakwa dengan menggunakan skil atau timbangan digital milik terdakwa, yang pada saat itu berat dari satu paket Narkoba jenis sabu yang akan diberikan terdakwa kepada saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN adalah seberat + 0,44 gram yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI. Selanjutnya saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- kepada terdakwa sebagai uang pembelian dari 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa kembali menyembunyikan narkoba jenis shabu tersebut di bawah jembatan, setelah itu terdakwa pergi untuk makan nasi kuning disamping jembatan yang berada di lingkungan Bumi Nipa Kel. Biau Kab. Buol dan pada saat itu saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN kembali menghubungi terdakwa via telephon dengan maksud untuk memesan lagi narkoba jenis shabu. Kemudian tidak lama setelah itu terdakwa mendapat kabar bahwa rumahnya didatangi oleh pihak kepolisian, lalu karena merasa takut terdakwa melarikan diri dan pergi menuju toli-toli.

-Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 19.45 wita berawal dari laporan masyarakat yang menyampaikan bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol. Kemudian saksi ANDI SUPRIADI M Alias ADI dan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Buol langsung bergerak cepat menuju rumah terdakwa. Kemudian dengan memperlihatkan surat perintah tugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh ibu terdakwa



dan warga sekitar. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Buol untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5920 (nol koma lima sembilan dua nol) gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1934 gram (nol koma satu sembilan tiga empat) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan **Terdakwa ERWIN A. CACO Alias ERWIN ETO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ERWIN A. CACO Alias ERWIN ETO** pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di rumah FANDI yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa ERWIN A. CACO Alias ERWIN ETO, pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wita ketika terdakwa datang ke rumah FANDI yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol dengan maksud untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan FANDI yang bahan dan perlataannya disediakan oleh FANDI.

-Bahwa benar alat dipergunaan pada saat mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu Bersama dengan FANDI pada saat itu berupa 1 (satu) Batang Kaca serum yang digunakan sebagai Pirex, 1 (satu) Buah

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korek api gas, 1 (satu) botol obat kecil, 2 (dua) Buah sedotan / pipet plastik aqua gelas dan 1 (satu) buah korek api gas yang terhubung dengan sebuah jarum suntik (kompur sabu). Kemudian terdakwa dan FANDI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa isi kedalam 1 (satu) batang kaca serum yang digunakan sebagai Pirex, selanjutnya terdakwa membakarnya dengan maksud agar narkotika jenis sabu tersebut menjadi padat. Kemudian setelah narkotika jenis sabu yang berisi di dalam 1 (satu) bang Pirex tersebut menjadi padat, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol obat kecil yang penutupnya sudah di lubangi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) lubang kemudian di isi air kurang lebih sepertiganya kemudian 1 (satu) buah botol obat kecil tersebut. Lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah sedotan / pipet plastik aqua gelas kemudian terdakwa raiht 2 (dua) buah sedotan / pipet plastik aqua tersebut dengan cara 1 (satu) buah sedotan / pipet plastik aqua gelas tersebut di masukan kedalam 1 (satu) lubang dipenutup botol obat kecil tersebut, selanjutnya 1 (satu) buah sedotan / pipet plastik aqua gelas tersebut terdakwa masukan lagi ke lubang penutup botol kecil yang kemudian terangkai sebuah alat hisap sabu (bong). Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang kaca serum yang digunakan sebagai pirex yang didalamnya sudah terisi narkotika jenis sabu sebelumnya, selanjutnya terdakwa menghubungkan ke 1 (satu) buah sedotan / pipet plastik aqua gelas yang sudah terangkai dengan alat hisap sabu (bong) tersebut dan siap digunakan. Kemudian alat hisap sabu (bong) yang telah siap digunakan tersebut terdakwa memasukan pipet kedua kedalam mulutnya dengan maksud untuk menghisap asapnya, selanjutnya asap tersebut terdakwa keuarkan melalui mulut maupun hidung dan begitu seterusnya secara bergantian dengan FANDI hingga selesai.

- Bahwa terhadap sampel Urine Terdakwa ERWIN A. CACO Alias ERWIN ETO telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa BENAR dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya penggunaan AMPHETAMINE (AMP) positif (+) dan METHAMPHETAMINE (MET) Positif pada Urine yang bersangkutan.

Perbuatan **Terdakwa ERWIN A. CACO Alias ERWIN ETO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI SUPRIADI M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari perkara narkoba yang sebelumnya dilakukan oleh saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN dan saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI;
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 15 oktober 2020, sekitar pukul 19.30 Wita, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol dihubungi oleh masyarakat atau mendapat laporan informasi dari masyarakat dan menyampaikan bahwa saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN telah memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan narkoba jenis shabu. Kemudian saksi langsung bergerak cepat mengamankan saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN barada di kios atau warung yang beralamatkan dilingkungan Bundo kel. Leok II kec. Biau kab. Buol. Selanjutnya masih dihari kamis tanggal 15 oktober 2020, setibanya saksi dan rekan – rekan saksi anggota satuan reserse narkoba Polres Buol di kios / warung milik Sdr. FAHRI ARSAD yang beralamatkan dilingkungan Bundo dikel. Leok II kec. Biau kab. Buol saat itu saksi dan rekan – rekan saksi anggota satuan reserse narkoba menemukan saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN bersama dengan seorang lelaki teman dari saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN sedang berbelanja dikios tersebut dan pada saat itu saksi dan rekan – rekan saksi anggota satuan reserse narkoba langsung memperlihatkan surat perintah tugas kepada saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN sedangkan teman dari saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN pada saat itu melarikan diri. Kemudian pada saat saksi dan rekan – rekan saksi anggota satuan reserse narkoba akan melakukan pemeriksaan dan pada saat itu rekan – rekan saksi anggota satuan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul



reserse narkoba yang lainnya mencoba melakukan pengejaran dan pencarian namun pada saat itu teman dari saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa kemudian pada saat saksi dan rekan –rekan saksi anggota anggota satuan reserse narkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap saksi anak FEBRIANSYAH R.SALEH Als RIAN dengan disaksikan oleh Sdr. FAHRI ARSAD, serta keponakan dari Sdr. FAHRI ARSAD yakni Sdri SAHRA diketemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) Shaset plastic bening transparan yang berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu diisi didalam;
- 1 (satu) buah Dompot kulit berwarna hitam yang pada saat itu ditemukan didalam saku celana bagian samping sebelah kiri yang digunakan/dikenakan oleh saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN pada waktu, sedangkan;
- 1 (satu) Unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO, Warna Hitam Putih, dengan Nomor IMEI 1 : 86839042100652, Nomor IMEI 2 : 868359042100645 dan Nomor SIM CARD : 0822 9626 0385, ditemukan pada saat itu masih dalam penguasaan saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN yang ia pegang dengan menggunakan tangan kirinya pada waktu itu.

- Bahwa setelah dilakukan inrogasi terhadap anak saksi FEBRIANSYAH S. SALEH Alias RIAN bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri, saksi dan dan rekan – rekan saksi anggota satuan reserse narkoba kembali menanyakan kepada anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN tentang darimana asal dan tujuannya memperoleh narkotika tersebut, dan pada saat itu anak saksi FEBRIANSYAH S. SALEH Alias RIAN menerangkan bahwa dirinya membeli narkotika tersebut dari Terdakwa ERWIN A. CACO Alias ERWIN Alias ERWIN ETO yang beralamatkan di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. biau Kab. Buol. Selanjutya setelah mendengar keterangan dari anak saksi FEBRIANSYAH S. SALEH Alias RIAN tersebut, selanjutnya pada waktu itu saksi dan rekan-rekan saksi selaku pihak kepolisian dari Satuan reserse narkoba Polres Buol langsung menuju ketempat yang dimaksud oleh anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN tersebut dengan maskud untuk mencari dan menangkap Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, pada waktu itu saksi dan rekan-rekan tidak menemukan Terdakwa yang diduga sudah melarikan diri, selanjutnya pada waktu itu anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN menyampaikan kalau dirinya mengetahui kalau Terdakwa tersebut mendapatkan narkoba jenis shabu dari seorang lelaki yang bernama ALDI SAPUTRA Alias ERDI yang juga beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa saksi bersama anggota satuan reserse narkoba langsung bergerak cepat mencari dan mengamankan saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI, selanjutnya melalui informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 19.45 wita Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di RT/RW 002/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, sehingga pada saat itu juga saksi dan rekan-rekan saksi selaku pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol bergerak cepat dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerangkan berawal pada Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT/RW 002/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Narkoba jenis shabu yang anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN dapatkan dari Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) Sachet plastic bening transparan yang berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga Narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram pada waktu itu yang uang dari pembelian narkoba jenis shabu yang dibeli oleh anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN tersebut diserahkan langsung olehnya, yang pada waktu itu Terdakwa sendiri yang menerima uang hasil dari pembelian narkoba jenis shabu kepadanya tersebut yang pada saat itu disaksikan langsung oleh saksi ALDI SAPUTRA Als ERDI;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali menerima atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI dengan maksud untuk dijual kembali dan uang hasil dari penjualan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diberikan kepada saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI apabila sudah habis terjual dengan nominal yang telah di sepakati dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari narkoba jenis shabu yang telah berhasil dia jual;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi pertama, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **OSCAR NOVIANTO** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari perkara narkoba yang sebelumnya dilakukan oleh saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN dan saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 oktober 2020, sekitar pukul 19.30 Wita, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol dihubungi oleh masyarakat atau mendapat laporan informasi dari masyarakat dan menyampaikan bahwa saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN telah memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan narkoba jenis shabu. Kemudian saksi langsung bergerak cepat mengamankan saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN berada di kios atau warung yang beralamatkan dilingkungan Bundo kel. Leok II kec. Biau kab. Buol. Selanjutnya masih dihari Kamis tanggal 15 oktober 2020, setibanya saksi dan rekan – rekan saksi anggota satuan reserse narkoba Polres Buol di kios / warung milik Sdr. FAHRI ARSAD yang beralamatkan dilingkungan Bundo dikel. Leok II kec. Biau kab. Buol saat itu saksi dan rekan – rekan saksi anggota satuan reserse narkoba menemukan saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN bersama dengan seorang lelaki teman dari saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN sedang berbelanja dikios tersebut dan pada saat itu saksi dan rekan – rekan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota satuan reserse narkoba langsung memperlihatkan surat perintah tugas kepada saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN sedangkan teman dari saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN pada saat itu melarikan diri. Kemudian pada saat saksi dan rekan – rekan saksi anggota satuan reserse narkoba akan melakukan pemeriksaan dan pada saat itu rekan – rekan saksi anggota satuan reserse narkoba yang lainnya mencoba melakukan pengejaran dan pencarian namun pada saat itu teman dari saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa kemudian pada saat saksi dan rekan –rekan saksi anggota satuan reserse narkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN dengan disaksikan oleh Sdr. FAHRI ARSAD, serta keponakan dari Sdr. FAHRI ARSAD yakni Sdri SAHRA ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) Shaset plastic bening transparan yang berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu diisi didalam;
- 1 (satu) buah Dompot kulit berwarna hitam yang pada saat itu ditemukan didalam saku celana bagian samping sebelah kiri yang digunakan/dikenakan oleh saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN pada waktu, sedangkan;
- 1 (satu) Unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO, Warna Hitam Putih, dengan Nomor IMEI I : 86839042100652, Nomor IMEI 2 : 868359042100645 dan Nomor SIM CARD : 0822 9626 0385, ditemukan pada saat itu masih dalam penguasaan saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Als RIAN yang ia pegang dengan menggunakan tangan kirinya pada waktu itu.

- Bahwa setelah dilakukan inrogasi terhadap anak saksi FEBRIANSYAH S. SALEH Alias RIAN bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri, saksi dan dan rekan – rekan saksi anggota satuan reserse narkoba kembali menanyakan kepada anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN tentang darimana asal dan tujuannya memperoleh narkotika tersebut, dan pada saat itu anak saksi FEBRIANSYAH S. SALEH Alias RIAN menerangkan bahwa dirinya membeli narkotika tersebut dari Terdakwa ERWIN A. CACO Alias ERWIN Alias ERWIN ETO yang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol. Selanjutnya setelah mendengar keterangan dari anak saksi FEBRIANSYAH S. SALEH Alias RIAN tersebut, selanjutnya pada waktu itu saksi dan rekan-rekan saksi selaku pihak kepolisian dari Satuan reserse narkoba Polres Buol langsung menuju tempat yang dimaksud oleh anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN tersebut dengan maksud untuk mencari dan menangkap Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah kami sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, pada waktu itu saksi dan rekan-rekan tidak menemukan Terdakwa yang diduga sudah melarikan diri, selanjutnya pada waktu itu anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN menyampaikan kalau dirinya mengetahui kalau Terdakwa tersebut mendapatkan narkoba jenis shabu dari seorang lelaki yang bernama ALDI SAPUTRA Alias ERDI yang juga beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol;

- Bahwa saksi bersama anggota satuan reserse narkoba langsung bergerak cepat mencari dan mengamankan saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI, selanjutnya melalui informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 19.45 wita Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di RT/RW 002/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, sehingga pada saat itu juga saksi dan rekan-rekan saksi selaku pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol bergerak cepat dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerangkan berawal pada Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT/RW 002/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Narkoba jenis shabu yang anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN dapatkan dari Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) Sachet plastic bening transparan yang berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga Narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram pada waktu itu yang uang dari pembelian narkoba jenis shabu yang dibeli oleh anak saksi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN tersebut diserahkan langsung olehnya, yang pada waktu itu Terdakwa sendiri yang menerima uang hasil dari pembelian narkoba jenis shabu kepadanya tersebut yang pada saat itu disaksikan langsung oleh saksi ALDI SAPUTRA Als ERDI;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali menerima atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI dengan maksud untuk dijual kembali dan uang hasil dari penjualan tersebut diberikan kepada saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI apabila sudah habis terjual dengan nominal yang telah di sepakati dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari narkoba jenis shabu yang telah berhasil dia jual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi **FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa anak saksi membeli atau mendapatkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Sachet plastic bening transparan yang berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhannya + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram pada waktu itu namun uang yang anak saksi pergunakan membeli 1 (satu) shaset narkoba jenis shabu dari Terdakwa pada saat itu yaitu menggunakan uang milik Sdr. AJHIR AL IDRUS Als AJIR yang sebelumnya meminta kepada anak saksi untuk dicarikan narkoba jenis shabu, akan tetapi pada saat itu yang membayar 1 (satu) shaset narkoba jenis shabu tersebut yang di beli dari Terdakwa

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak saksi sendiri dan uang pembayaran narkoba tersebut anak saksi serahkan langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu anak saksi membeli jenis shabu dari Terdakwa, yang dianak saksikan langsung oleh saksi ALDI SAPUTRA Als ERDI dan kegiatan yang dilakukan oleh saksi ALDI SAPUTRA Is ERDI pada saat anak saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) shaset plastic bening transparan yang berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol yaitu hanya duduk-duduk santai saja pada waktu itu;

- Bahwa a anak saksi baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 dan tujuan anak saksi membeli narkoba tersebut untuk anak saksi serahkan kepada Sdr. AJHIR AL IDRUS Als AJIR yang pada saat itu menyuruh dan meminta anak saksi untuk mencarikan narkoba jenis shabu dan akan digunakan bersama-sama;

- Bahwa anak saksi mau disuruh oleh AJHIR AL IDRUS Als AJIR untuk mencarikan narkoba jenis shabu dikarenakan pada saat itu AJHIR AL IDRUS Alias AJIR mengajak anak saksi secara bersama-sama untuk mengkonsumsi narkoba tersebut namun selain AJHIR AL IDRUS Alias AJIR yang menyuruh, anak saksi tidak pernah disuruh oleh orang lain untuk mencarikan narkoba jenis shabu dan anak saksi baru pertama kalinya disuruh oleh AJHIR AL IDRUS Alias AJIR untuk mencarikan narkoba jenis shabu dan AJHIR AL IDRUS Alias AJIR mengetahui anak saksi dapat mencarikan narkoba karena sebelumnya AJHIR AL IDRUS Als AJIR pernah melihat anak saksi secara langsung membawa narkoba sehingganya pada saat itu AJHIR AL IDRUS Als AJIR menghubungi anak saksi dan meminta kepada anak saksi untuk dicarikan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi ketiga, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ALDI SAPUTRA Alias ERDI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket plastic bening transparan yang berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram tersebut yaitu dari seorang Terdakwa ERWIN Alias ERWIN ETO, dikarenakan saksi berada ditempat dimana anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 19.30 Wita di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket plastic shabu tersebut dari terdakwa ERWIN Alias ERWIN ETO tersebut dengan cara anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN langsung mendatangi rumah dari Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol yang pada waktu itu saksi juga berada ditempat tersebut, selanjutnya saksi melihat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke anak saksi, yang diterima langsung oleh anak saksi, selanjutnya anak saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut pada waktu itu yang menurut keterangan dari anak saksi, dirinya membeli atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa ERWIN Alias ERWIN ETO tersebut pada waktu itu akan digunakan dengan seorang lelaki yang bernama HAJIR sehingga anak saksi yang ditugaskan untuk dicarikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) Paket plastic bening transparan yang berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhannya + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memintanya menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut dan uang hasil dari penjualan tersebut diberikan kepada saksi apabila sudah habis terjual dengan nominal yang telah di sepakati, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari narkotika jenis shabu yang telah berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan anak saksi keempat, Terdakwa menyatakan keterangan anak saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam persidangan.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui petugas kepolisian menjadikan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan ada keterlibatannya Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Satuan reserse Narkoba Polres Buol yang juga terkait dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, berawal dibulan oktober 2020;
- Bahwa pada waktu itu teman- teman Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya petugas kepolisian dari satuan reserse Narkoba Polres Buol telah datang dan mencari Terdakwa di rumah yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol, Kec. Biau Kab. Buol dikarenakan pada waktu itu Terdakwa tidak ada di rumah sehingganya petugas kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Buol meninggalkan rumah Terdakwa, setelah Terdakwa mendengar penyampaian dari teman-teman Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa takut sehingga keesokan harinya Terdakwa pergi Ke Kab. Toli-toli dengan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk mengamankan diri Terdakwa dari kejaran petugas sekaligus mencari kerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Terdakwa selama di Kab. Toli-toli;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa belum mendapatkan pekerjaan sehingganya di bulan november 2020 Terdakwa memutuskan pergi ke Provinsi Gorontalo untuk mencari pekerjaan dikota tersebut setelah tiga minggu Terdakwa berada di Provinsi Gorontalo, Terdakwa mendengar ada lowongan kerja di Kantor BLH (BADAN LINGKUNGAN HIDUP) dikarenakan untuk mendaftar dikantor tersebut memerlukan KTP sehingganya pada waktu itu Terdakwa kembali ke Kab. Buol untuk mengambil KTP milik Terdakwa yang pada itu disimpan oleh ibu Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamat di RT/RW 002/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol, Kec. Biau Kab. Buol Prov.Sulawesi tengah, dan setelah Terdakwa berada di Kab. Buol tepatnya dirumah Terdakwa pada waktu itu kedua orang tua Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa tentang kejadian penangkapan anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN dan saksi ALDI SAPUTRA Als ERDI yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol dan setelah Terdakwa mengetahui tentang kejadian penangkapan tersebut pada waktu itu Terdakwa berencana kembali ke Prov. Gorontalo untuk mengamankan diri dari kejaran petugas namun dikarenakan pada waktu itu jalan diperbatasan Buol-Gorontalo tutup sehingganya Terdakwa menunda keberangkatan Terdakwa dan menetap kembali di Kab. Buol hingga akhirnya saat ini Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol;

- Bahwa anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa yaitu pada Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening transparan yang berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang mana uang dari pembelian narkoba jenis shabu yang dibeli oleh anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN tersebut diserahkan langsung oleh anak saksi, yang pada waktu itu Terdakwa sendiri yang menerima uang hasil dari pembelian narkoba

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut yang disaksikan langsung oleh saksi ALDI SAPUTRA Als ERDI;

- Bahwa anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari dirinya pada waktu itu yaitu dengan cara awalnya pada hari kamis tanggal 15 oktober 2020 sekitar pukul 18.50 Wita anak saksi menghubungi Terdakwa melalui via telepon kemudian anak saksi memesan narkoba jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI dengan maksud menanyakan bagaimana seumpamnya Terdakwa menjual narkoba jenis shabu ini ke anak saksi, jangan sampai nantinya Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian dari satuan reserse Narkoba, hal tersebut Terdakwa lakukan dikarenakan teman Terdakwa yang bernama saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI tersebut mengenal anak saksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI datang dirumah Terdakwa yang kebetulan Terdakwa dengan saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI tinggal satu kompleks, kemudian saksi ALDI SAPUTRA menyampaikan kepada Terdakwa kalau anak saksi tersebut aman untuk Terdakwa jualkan Narkoba jenis shabu tersebut, sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 19.30 Wita anak saksi datang dirumah Terdakwa yang beralamat di RT/RW 002/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dan langsung menemui Terdakwa dan membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu disaksikan langsung oleh saksi ALDI SAPUTRA Als ALDI;
- Bahwa dalam setiap Terdakwa menawarkan untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang secara tidak menentu dan juga keuntungan berupa mengonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabudan uang hasil menjual Narkoba tersebut Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil Pemeriksaan Ahli di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Sesuai dengan Hasil pemeriksaan dengan Nomor LAB :4888/NNF/VIII/2020, tanggal 04 Desember 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga shabu yang disita dari saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic besar bening transparan yang berisikan serbuk kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,2183 Gram, diberi nomor barang bukti 1094/2020/NNF tersebut benar mengandung **Metamfetamina** dengan sisa hasil uji barang bukti Nomor barang bukti 10941/2020/NNF, seberat 0,1934 Gram. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Terhadap barangbukti berupa 1 (satu) paket plastic besar bening transparan yang berisikan serbuk kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,2183 Gram, diberi nomor barang bukti 1094/2020/NNF tersebut benar mengandung Metamfetamina dengan sisa hasil uji barang bukti Nomor barang bukti 10941/2020/NNF, seberat 0,1934 Gram yang Telah disita dalam perkara atas nama ryan sesuai dengan PENETAPAN HAKIM Nomor: 1/PID.SUS-Anak/2021/PN.BUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi ANDI SUPRIADI M dan saksi Oscar Novianto bersama dengan rekan lain dari Sat Narkoba Polres Buol berdasarkan pengembangan dari penangkapan anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN dan saksi ALDI SAPUTRA Alias ERDI;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena Terdakwa sempat melarikan diri Ke Kab. Toli-toli dan pada bulan november 2020 Terdakwa pergi ke Provinsi Gorontalo;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Sachet plastic bening transparan yang berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhannya +-0,44 dengan cara anak saksi menghubungi Terdakwa melalui via telepon;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Sesuai dengan Hasil pemeriksaan dengan Nomor LAB :4888/NNF/VIII/2020, tanggal 04 Desember 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga shabu yang disita dari saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic besar bening transparan yang berisikan serbuk kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,2183 Gram, diberi nomor barang bukti 1094/2020/NNF tersebut benar mengandung Metamfetamina dengan sisa hasil uji barang bukti Nomor barang bukti 10941/2020/NNF, seberat 0,1934 Gram. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa saksi Aldi Saputra Alias Erdi sudah dua kali menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memintanya menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian dalam setiap Terdakwa berhasil menawarkan untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang secara tidak menentu dan juga keuntungan berupa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa uang hasil menjual Narkotika tersebut Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut untuk membawa narkotika melainkan tujuan dari Terdakwa membawa narkotika tersebut dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang lain salah satunya kepada anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN dengan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul



harga sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening transparan yang berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang



didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Erwin A. Caco Alias Erwin Alias Erwin Eto yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya, demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan bahwa yang duduk sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Erwin A. Caco Alias Erwin Alias Erwin Eto, sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, Majelis akan mempertimbangkan arti hak terlebih dahulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu sehingga tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar atas sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara Alternatif maupun secara kumulatif, yaitu :

1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan dalam perkara a quo Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan, sehingga hal ini tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa narkotika sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa membawa narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa menerima shabu dari saksi Aldi Saputra Alias Erdi dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang lain salah satunya kepada anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN dengan harga sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening transparan yang berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa apabila Narkotika jenis Shabu dari saksi Aldi Saputra alias Erdi sudah habis terjual dengan nominal yang telah di sepakati, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan dari narkotika jenis shabu yang telah berhasil Terdakwa jual tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti atau telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini disusun secara alternatif, sehingga unsur telah terbukti apabila Terdakwa telah melakukan salah satu dari perbuatan menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan **Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009**, yang dimaksud *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sabu-sabu merupakan Narkotika Golongan I karena memiliki zat yang terkandung didalamnya berupa Metamfetamina (metilamfetamina atau desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Obat ini dipergunakan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang Desoxyn, tetapi juga disalahgunakan sebagai narkotika. "Crystal meth" adalah bentuk kristal dari metamfetamina yang dapat dihisap lewat pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dan dihubungkan dengan uraian sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol anak saksi FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Sachet plastic bening transparan yang berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhannya $\pm 0,44$ dengan cara anak saksi menghubungi Terdakwa melalui via telepon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Sesuai dengan Hasil pemeriksaan dengan Nomor LAB :4888/NNF/VIII/2020, tanggal 04 Desember 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga shabu yang disita dari saksi anak FEBRIANSYAH R. SALEH Alias RIAN dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic besar bening transparan yang berisikan serbuk kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,2183 Gram, diberi nomor barang bukti 1094/2020/NNF tersebut benar mengandung Metamfetamina dengan sisa hasil uji barang bukti Nomor

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 10941/2020/NNF, seberat 0,1934 Gram. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saksi Aldi Saputra Alias Erdi Terdakwa sudah dua kali menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memintanya menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian dalam setiap Terdakwa berhasil menawarkan untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang secara tidak menentu dan juga keuntungan berupa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa uang hasil menjual Narkotika tersebut Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua dan unsur ketiga tersebut diatas yang merupakan unsur pokok, ternyata saling berkaitan dengan unsur pertama yaitu **"Setiap Orang"** terpenuhi atas perbuatan Terdakwa **Erwin A. Caco Alias Erwin Alias Erwin Eto**, sehingga unsur pertama telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul



Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama akan ditentukan juga dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan agama melainkan juga bersifat membahayakan dan meresahkan masyarakat dalam hal ini kaum muda sebagai harapan bangsa oleh karena perbuatan Terdakwa telah melanggar program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba termasuk narkotika di Indonesia, yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Narkotika Indonesia, tindak pidana narkotika merupakan kategori tindak pidana khusus yang pengaturan atau regulasinya pun diatur dalam Undang-undang yang khusus dimana dalam sanksi pidananya bersifat minimum khusus yang artinya dalam hal penjatuhan pidananya telah dibatasi jenis dan lama masa pidana yang harus dijalankan oleh seorang apabila telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana aquo;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga



putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa turut serta merusak orang lain dengan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin A. Caco Alias Erwin Alias Erwin Eto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Irpan A. Caco Alias Ipang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, Agung Dian Syahputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H.

Agung Dian Syahputra, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Rizal, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)